


**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL VERBAL (*CATCALLING*)
DI KOTA MEDAN
(Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

SKRIPSI

OLEH:

**KARIN SYAHIRA SULEYMAN
NPM : 188400011**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2023**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL VERBAL (CATCALLING)
DI KOTA MEDAN
(Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

SKRIPSI

OLEH:

**KARIN SYAHIRA SULEYMAN
NPM : 188400011**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Scanned by TapScanner

Document Accepted 17/5/23

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL VERBAL (CATCALLING) DI
KOTA MEDAN**

(Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) Di Kota Medan
(Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)


Nama : Karin Syahira Suleyman

NPM : 188400011

Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Zaini Munawir, SH, M.Hum
Pembimbing I


Ridho Mubarak, SH, MH
Pembimbing II


Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH
Dekan

Tanggal Lulus : 27 Februari 2023

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, April 2023



Karin Syahira Suleyman
188400011

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karin Syahira Suleyman
NPM : 188400011
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) di Kota Medan" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Maret 2023
Yang menyatakan



(Karin Syahira Suleyman)

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL VERBAL (CATCALLING)
DI KOTA MEDAN
(Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

SKRIPSI

OLEH:

**KARIN SYAHIRA SULEYMAN
NPM : 188400011**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/5/23

ABSTRAK

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL VERBAL (*CATCALLING*) DI KOTA MEDAN (Studi di Polrestabes Medan)

Oleh

KARIN SYAHIRA SULEYMAN

188400011

Pelecehan seksual verbal (*catcalling*) adalah tindakan yang bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan ini termasuk siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Maka dari itu perlu diketahui bagaimana bentuk perlindungan serta hambatan dan solusi yang dapat diberikan oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataan di masyarakat yang dimana penelitian ini menggunakan hasil wawancara dengan Kasubnit PPA Polrestabes Medan, Iptu Masrahati. Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*) berupa pemrosesan kasus yang akan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban adalah belum adanya laporan tentang kasus pelecehan seksual verbal (*catcalling*) sehingga selain sosialisasi dan membenahi diri masing-masing terutama perempuan, masih belum ada yang dapat aparat penegak hukum lakukan.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual Verbal, *Catcalling*, Perempuan

ABSTRACT

THE VICTIMOLOGY REVIEW ON WOMEN VICTIMS OF VERBAL SEXUAL HARASSMENT (CATCALLING) IN MEDAN CITY

(A Study at Big City Resort Police of Medan (Polrestabes Medan))

By:

KARIN SYAHIRA SULEYMAN

188400011

Verbal sexual harassment (catcalling) is an act of a sexual nature that is delivered non-physically with the target of the victim's sexual organ or sexuality. Verbal sexual harassment actions are whistling, flirting, sexually suggestive speech, and sexually suggestive gestures that cause discomfort, offend, feel humiliated and even cause health and safety problems. Therefore, it is necessary to know what forms of protection, obstacles, and solutions can be provided by law enforcement officers. This study used an empirical juridical type also called field research, namely examining the applicable legal provisions and what happened in reality in the community. This research used the results of interviews with the Head of the PPA Sub-unit of Big City Resort Police of Medan/Polrestabes Medan. Based on the results of the study, it was revealed that the form of protection provided to victims of verbal sexual harassment (catcalling) was the case processing to be conducted following existing legal procedures. The obstacle in providing legal protection to victims was no case reports of verbal sexual harassment (catcalling). So, apart from socializing and improving each other, especially women, there was still nothing law enforcement officers could do.

Keywords: Verbal Sexual Harassment, Catcalling, Woman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Karin Syahira Suleyman
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 01 Januari 2001
Alamat : Jln. Sekip Gg. Sederhana No. 24
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Suleyman
Ibu : Defi Triani
Anak ke : 1 (satu) dari 4 (empat) Bersaudara.

3. Pendidikan

SD (SDN 060841) : Lulus Tahun 2012
SMP (MTs. Miftahussalam) : Lulus Tahun 2015
SMA (SMK Mayjend Sutoyo SM) : Lulus Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya bahwa atas perkenaan-Nya telah memberikan rezeki berupa kesehatan dan kelapangan dalam berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Adapun skripsi ini berjudul “TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL VERBAL (*CATCALLING*) DI KOTA MEDAN”.

Skripsi ini penulis susun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa begitu banyak dukungan dari pihak yang selama ini menemani dalam menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada orang tua penulis yaitu Bapak Suleyman dan Ibu Defi Triani karena telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dengan baik dan lancar.

Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari awal masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Dadang Ramdan, M. Eng, M. Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Kepada Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

3. Kepada Ibu Arie Kartika , SH, M.H, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan.
4. Kepada Bapak H. A. Lawali Hasibuan, SH, M.H, selaku Ketua.
5. Kepada Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I.
6. Kepada Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H selaku Pembimbing II.
7. Kepada Bapak M.Yusrizal Adi Syaputra, SH, M.H, selaku Sekretaris.
8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum serta semua staf administrasi Universitas Medan Area.
9. Kepada teman-teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan, yaitu Nadilla Fitri Anggara dan Ade Anugerah yang telah memberikan semangat, motivasi dan segala kebaikan-kebaikan pada penulis.
10. Kepada seluruh teman-teman penulis pada Program Studi Ilmu Hukum stambuk 2018, yang sama-sama telah berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Hukum.
11. Kepada Polrestabes Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam skripsi ini.
12. Serta kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih banyak.

Akhir kata, atas segala budi baik dari semua pihak semoga mendapat perlindungan dari Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna bagi kepentingan Bangsa dan Negara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kepada pembaca diharapkan dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini.

Demikianlah penulis niatkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis


Karin Syahira Suleyman



DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Hipotesis.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Umum Viktimologi	9
2.2 Tinjauan Umum Tindakan Pelecehan Seksual Verbal (<i>Catcalling</i>)	15
2.3 Tinjauan Umum Korban	19
2.4 Tinjauan Umum Pembuktian dalam Hukum Pidana	26
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	37
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	37
3.1.1 Waktu Penelitian	37
3.1.2 Lokasi Penelitian	37
3.2 Metode Penelitian	38
3.2.1 Jenis Penelitian	38
3.2.2 Sifat Penelitian	38
3.2.3 Sumber Data.....	38
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.2.5 Analisis Data.....	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian.....	41
4.1.1 Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA)	41
4.1.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	45
4.2 Pembahasan	48

4.2.1	Perlindungan Hukum Atas Korban Tindakan Pelecehan Seksual Verbal (<i>Catcalling</i>) Terhadap Perempuan Sebagai Korban Di Kota Medan.....	48
4.2.2	Hambatan Aparat Penegak Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindakan Pelecehan Seksual Verbal (<i>Catcalling</i>) Di Kota Medan.....	58
4.2.3	Solusi Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Verbal (<i>Catcalling</i>) Terhadap Perempuan Sebagai Korban Di Kota Medan.....	63
V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1	Kesimpulan	72
5.2	Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA.....	75
	LAMPIRAN	78



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kekerasan Berbasis Gender (KBG)	2
Tabel 2. Ringkasan Waktu Penelitian	37
Tabel 3. Jumlah Kekerasan Seksual Secara Psikis	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polrestabes	43
Gambar 2. Struktur Organisasi Polrestabes.....	44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagaimanapun model kejahatan yang dilakukan, termasuk kepada pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

1. “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”
2. “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara lain”.¹

Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia dan paling banyak memakan perempuan sebagai korban dari kejahatan ini. Kekerasan seksual adalah perbuatan merendahkan, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang dan/atau fungsi reproduksi secara paksa,

¹ Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Piagam Jakarta: Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Citra Umbara, 2002, hlm. 47.

bertentangan dengan kehendak seseorang dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial budaya dan/atau politik.

Menurut catatan tahunan atau biasa disebut CATAHU Komnas Perempuan 2022, dalam kurun waktu selama 10 tahun (2012-2021), tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) tertinggi, yakni meningkat 50% dibanding tahun 2020, sebanyak 338.496 kasus. Angka ini bahkan lebih tinggi dari angka KBG sebelum masa pandemi di tahun 2019.

Pada tahun 2019, kejahatan perkosaan ada di urutan terakhir sebanyak 715 kasus, pencabulan 551 kasus dan pelecehan seksual sebanyak 520 kasus diikuti oleh persetujuan sebanyak 176 kasus.²

Tabel 1. Jumlah Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

No.	Jenis Kekerasan Seksual	Jumlah Kasus
1.	Percobaan Perkosaan	6
2.	Eksplorasi Seksual	11
3.	Cyber Crime	91
4.	Persetubuhan	176
5.	Pelecehan Seksual	520
6.	Pencabulan	551
7.	Perkosaan	715

Sumber : Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan Tahun 2019

Selama lima tahun terakhir data CATAHU mencatat bahwa bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak jauh berbeda, yaitu 36% untuk

² KOMNAS Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019, Jakarta 2020, hlm 20.

kekerasan psikis dan 33% untuk kekerasan seksual, disusul kekerasan fisik sebanyak 18% dan terakhir adalah kekerasan ekonomi sebesar 13%.

Kekerasan seksual memiliki 15 jenis, yaitu perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, penghukuman bernuansa seksual, kontrol seksual dan praktik tradisi seperti sunat perempuan³.

Salah satu jenis kekerasan seksual yang sering terjadi adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan yang bernuansa seksual, baik yang disampaikan melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan ini termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colesan atau sentuhan di bagian tubuh dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Salah satu pelecehan seksual yang sering terjadi adalah pelecehan seksual secara verbal atau bisa disebut *catcalling*. Pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dapat terjadi dimana saja di tempat umum. Pada umumnya, pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dilakukan oleh pria dan yang menjadi korbannya adalah perempuan. Namun, tidak menutup kemungkinan jika pria bisa menjadi korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*) juga.

³ Elizabeth Siregar dkk, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum*, PROGRESIF: Jurnal Hukum, Vol XIV, No. 1 Juni 2020, hlm 2

Maraknya perbuatan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu pelaku biasanya merasa dirinya lebih superior daripada korban sehingga merasa berhak melakukan apa saja sesukanya. Faktor selanjutnya adalah masyarakat masih menganggap perbuatan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) adalah perbuatan yang wajar. Pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dianggap sebagai pujian, candaan bahkan dianggap sebagai bentuk keramah tamahan.

Beberapa korban dari perbuatan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) juga masih ada yang tidak tahu bahwa dirinya sebenarnya dilecehkan karena sebagian masyarakat menganggap bahwa pelecehan seksual verbal (*catcalling*) merupakan pujian dan kita seharusnya merasa senang karena dianggap berpenampilan menarik oleh pelaku pelecehan seksual verbal (*catcalling*). Akibatnya, jarang sekali ditemukan adanya laporan kasus pelecehan seksual verbal (*catcalling*).

Selain itu, masyarakat juga cenderung menyalahkan korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*) jika mereka mengadukan apa yang terjadi. Masyarakat akan menyalahkan mulai dari cara berpakaian, hingga mengapa perempuan masih berada diluar rumah pada jam tertentu. Padahal perbuatan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dapat terjadi kapan saja dan dimana saja tanpa ada pengaruh dari pakaian korban atau keberadaan korban.

Pelaku yang melakukan perbuatan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) juga tak jarang banyak yang tidak sadar bahwa sebenarnya dirinya sedang merendahkan, menghina dan membuat seseorang tidak nyaman. Dalam melakukan aksinya, biasanya pelaku berbicara dengan nada ramah dan terkadang diikuti gestur dan mimik wajah yang menggoda. Orang-orang yang melakukan

pelecehan seksual verbal (*catcalling*) sering menganggap bahwa perbuatannya hanyalah iseng.

Orang yang melakukan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) biasanya menunjukkan ketertarikan dan mengharapkan respon korban seperti membalas dengan senyum atau merasa tersanjung. Adapula yang justru menginginkan respons negatif dari korban seperti terkejut, takut dan marah. Di titik inilah pelaku pelecehan seksual verbal (*catcalling*) merasa bahwa dirinya lebih superior daripada korbannya.

Perbuatan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) sama sekali tidak biasa dianggap sepele. Perbuatan ini dapat berujung kepada kejahatan yang lebih buruk seperti kekerasan seksual secara fisik. Pada tahap ini pelaku sudah semakin berani untuk memaksa menyentuh, memeluk, mencium dan lain-lain.

Dalam perkembangan hukumnya, pemerintah Indonesia akhirnya berhasil membuat suatu peraturan khusus yang membahas tentang kekerasan seksual. Jika sebelumnya hanya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ditahun ini yakni tahun 2022, pemerintah Indonesia telah mengesahkan peraturan tentang kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Adapun upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bagi korban pelecehan seksual adalah dengan adanya peraturan-peraturan seperti pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemerintah juga mengadakan tempat-tempat seperti layanan pengaduan yang bertugas untuk menerima pengaduan, menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan pengaduan, melakukan pencatatan dan pelaporan (pendokumentasian kasus) dan lain-lain. Layanan kesehatan yang bertugas untuk memberi layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikis korban.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum atas korban tindakan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) terhadap perempuan di Kota Medan?
2. Apa yang menjadi hambatan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindakan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di Kota Medan?
3. Bagaimana solusi penyelesaian kasus pelecehan seksual verbal (*catcalling*) terhadap perempuan sebagai korban di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui perlindungan hukum atas korban tindakan pelecehan seksual (*catcalling*) terhadap perempuan di Kota Medan.

2. Mengetahui macam-macam hambatan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindakan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di Kota Medan.
3. Mengetahui solusi penyelesaian kasus pelecehan seksual verbal (*catcalling*) terhadap perempuan sebagai korban di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memenuhi salah satu syarat sebagai sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang berkonsentrasi di Bidang Pidana.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan untuk mengetahui seperti apa perlindungan hukum atas korban tindakan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) terhadap perempuan, mengetahui macam-macam hambatan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindakan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dan mengetahui solusi penyelesaian kasus pelecehan seksual verbal (*catcalling*) terhadap perempuan sebagai korban di Kota Medan.

1.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai⁴. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Perlindungan hukum yaitu suatu tindakan untuk melindungi atau memberi pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Dalam hal ini berarti memberikan perlindungan kepada perempuan korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*).
2. Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dapat berupa kesulitan dalam hal pembuktian.
3. Solusi penyelesaian kasus pelecehan seksual verbal (*catcalling*) terhadap perempuan sebagai korban dengan cara memproses kasus sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

⁴ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hal. 109.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Viktimologi

Pasca 1940-an berkembang ilmu viktimologi yang secara khusus memusatkan perhatian pada arti penting dan peranan korban dalam konteks dinamik berlangsungnya kejahatan, serta sebab akibat kejahatan. Hal ini sebagai implikasi studi kejahatan berupa reaksi terhadap pemikiran korban sebagai objek pasif. Istilah viktimologi sendiri baru muncul pada tahun 1947 yang diperkenalkan oleh Benjamin Mendelsohn dengan artikelnya yang berjudul “*New Bio-Psycho Social Horizons: Victimology*”.⁵

Viktimologi secara etimologi berasal dari dua suku kata, yaitu *victim* yang berasal dari “*victima*” yang berarti korban dan *logy* berasal dari kata *logos* yang berarti ilmu. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban. Viktimologi menurut J.E Sahetapy adalah ilmu yang membahas suatu permasalahan korban dalam segala aspek. Tidak hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, namun juga korban kecelakaan dan korban bencana alam.

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu⁶ :

⁵ Dr. C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm 7.

⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm 43.

1. Sebagai suatu permasalahan manusia yang menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial suatu masyarakat tertentu.

Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan, yaitu fase *penal or special victimology*, fase ini hanya mempelajari korban kejahatan. Fase kedua, fase *general victimology*, pada fase ini viktimologi sudah tidak hanya mempelajari masalah korban kejahatan saja, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Fase ketiga, fase *new victimology* yaitu fase dimana viktimologi berkembang lebih luas mempelajari permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia.⁷

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang berhak mengetahui bahaya yang dihadapi di lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain. Viktimologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) yang merupakan suatu kenyataan sosial.⁸

⁷ Ibid, hlm 44-45.

⁸ Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Medan : CV. Manhaji Medan, 2020) hlm. 8.

Tujuan viktimologi menurut Muladi, yaitu untuk⁹ :

1. Menganalisis aspek-aspek terkait dengan korban.
2. Memberikan penjelasan sebab terjadinya viktimisasi (kriminal).
3. Mengembangkan sistem tindakan untuk mengurangi penderitaan manusia.

Manfaat dari mempelajari ilmu pengetahuan adalah hal yang paling penting dalam pengembangan ilmu itu sendiri. Maka dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan banyak manfaat yang diperoleh. Arif Gosita menguraikan beberapa manfaat yang didapat dari mempelajari viktimologi, yaitu¹⁰ :

1. Viktimologi mempelajari tentang siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat pros viktimisasi. Akibatnya, akan diciptakan pengertian, etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktmisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya bukan untuk menyanjung (*eulogize*) korban tetapi hanya untuk memberikan penjelasan-penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lainnya. Kejelasan ini penting dalam upaya pencegahan

⁹ Ibid., hlm. 19-20.

¹⁰ Rena Yulia, Op.cit., hlm. 37

terhadap berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesehajeraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi viktimisasi.

3. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau nonstruktural. Tujuannya bukanlah untuk menakut-nakuti melainkan untuk memberikan pengertian yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan hidup seseorang meliputi pengetahuan seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.
4. Viktimologi juga memerhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misal, efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuaipan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungannya sendiri. Dengan demikian, dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-akibat merusak dan mencegah pelanggaran kejahatan lebih lanjut.
5. Viktimologi juga memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi dipergunakan

dalam keputusan pengadilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu¹¹ :

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Ruang lingkup perhatian viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut¹² :

1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas.
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal dan kriminalitas. Seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
4. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal.
5. Respons terhadap suatu kriminal: argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha preventi, represi, tindak lanjut (ganti rugi) dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.

¹¹ Ibid, hlm 39

¹² Ibid, hlm 45-46.

6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban asasi yang sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu, viktimologi juga bermanfaat bagi aparat penegak hukum, yaitu sebagai berikut¹³ :

1. Kepolisian, membantu dalam hal upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi dapat diketahui latar belakang yang mendorong kejahatan, besar peranan korban dalam terjadinya kejahatan, modus operandi yang dilakukan pelaku dalam menjalankan aksinya serta aspek terkait lainnya.
2. Kejaksaan, membantu dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan. Viktimologi dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa karena seringkali korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.
3. Kehakiman, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menepatkan korban sebagai saksi, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat kejahatan sehingga apa yang menjadi harapan korban terhadap pelaku dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.

¹³ Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban, Op.cit., hlm. 23.

2.2 Tinjauan Umum Tindakan Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*)

Pelecehan seksual secara verbal atau bisa juga disebut dengan *catcalling* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan melontarkan kata-kata bersifat seksual, perilaku genit atau centil kepada orang lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Dipergunakannya istilah *catcalling* didalam tulisan ini karena istilah *catcalling* telah dipergunakan secara global di banyak negara.¹⁴

Catcalling merupakan pelecehan seksual secara verbal dan merupakan bentuk dari *rape culture* atau budaya pemerkosaan. Sebuah konsep sosiologi untuk keadaan dimana pemerkosa dianggap wajar dan normal karena sikap masyarakat terhadap gender dan seksualitas. Hal yang melatarbelakangi terjadinya *catcalling* sangat kompleks karena tidak ada faktor inti, hanya perlu melihat sejauh mana nilai serta norma yang ada dalam masyarakat diterapkan.¹⁵

Catcalling dalam kamus *Oxford Dictionary* berarti bebunyan tidak sopan seperti siul-siulan, panggilan, dan perkataan atau komentar yang bersifat seksual bahkan dilakukan bersamaan dengan tatapan mata yang bersifat melecehkan yang menyebabkan orang menjadi tidak nyaman.¹⁶ Pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dalam bentuk sapaan atau panggilan dapat berupa “assalamulaikum ukhti”, “sstt, sstt”, “halo dek/kak”, “halo cantik”. Dalam bentuk kata-kata atau komentar dapat berupa “sendiri aja kak”, “seksi kali kakak ini”, brapa semalam

¹⁴ Yuni Kartika dan Andi Najemi, *Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana*, PAMPAS Journal Of Criminal, Vol 1 No 2, 2020, 10-2020, hlm. 2.

¹⁵ Saffana Zahro Qila, Rizki Nur Rahmadina dan Fadhlin Azizah, *Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis*, Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik, Vol.1 No.2 (2021), 95-106.

¹⁶ Taurayati, *Perbuatan Catcalling dalam Perspektif Hukum Positif*, EKSPPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol.19 No.1 (2020), 1019-1025.

kak/dek?”, “mau kemana kak”, “sini duduk samping abang”, “bisa kakak/dek ini, yokla”, “besar ya” dan lain-lain.

Dalam bentuk lirikan, yaitu pelaku melirik dengan tatapan penuh nafsu. Siulan, yaitu pelaku bersiul ketika seseorang lewat dan biasanya ditujukan kepada seseorang dengan pakaian terbuka yang dianggap seksi. Melakukan gestur seperti akan mencium, menggigit bibir bawah dan gerakan tangan yang mengarah ke seksual.

Definisi ini juga senada dengan yang diungkapkan oleh Chun bahwa *“catcalling as the “use of crude language, verbal expression, and non verbal expression that takes place in public areas such as streets, sidewalks, or bus stops. Verbal expressions of catcalling tend to involve wolfwhistles or comment that evaluate a woman’s appearance. Nonverbal expressions often include leers as well as physical gestures that act as a means to rate a woman’s physical appearance.”*¹⁷

Definisi Chun ini menjelaskan bahwa *catcalling* sebagai penggunaan bahasa kasar, ekspresi verbal maupun nonverbal yang terjadi di tempat umum, seperti jalan, trotoar, atau halte bus. Ekspresi verbal dari *catcalling* melibatkan sebuah komentar yang mengarah pada penampilan wanita. Bentuk pelecehan seksual nonverbal ini sering kali bertindak sebagai alat untuk menilai penampilan fisik wanita.

Meskipun pelecehan seksual ini adalah jenis pelecehan seksual yang biasa terjadi di jalanan, pelecehan seksual verbal (*catcalling*) ini juga dapat terjadi di

¹⁷Collen O’Leary, *Catcalling As a “Double Edged Sword”: Midwestern Women, Their Experiences, and The Implications of Men’s Catcalling Behaviors*, (Illinois State University, 2016), hal. 32

sekolah, universitas, toko, restoran, transportasi umum. Singkatnya pelecehan seksual jenis verbal (*catcalling*) dapat terjadi dimana saja.

Berdasarkan riset Hollaback! Bersama Cornell University pada 2014, sebagian besar perempuan di seluruh dunia mengalami pelecehan seksual verbal (*catcalling*) pertama kali pada masa puber. Perempuan sebanyak 95% di Argentina mengaku pertama kali mengalami pelecehan di jalan pada saat sebelum usia 17 tahun, kemudian 90% perempuan di Inggris pun mengungkapkan hal yang sama.

Pelecehan seksual verbal (*catcalling*) diindikasikan adanya kesalahan dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat masih berpandangan bahwa martabat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dan laki-laki dianggap lebih kuat daripada perempuan. Dalam hal ini, terdapat ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Meskipun pelecehan seksual verbal (*catcalling*) bisa terjadi pada siapa saja, namun tetap saja perempuan adalah yang paling banyak menjadi korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*).¹⁸

Menurut Ruba'i (2014), pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana karena memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang menurut Prof. Simons unsur-unsur tersebut adalah¹⁹ :

1. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Perbuatan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) sudah memenuhi unsur tindak pidana karena pelecehan seksual verbal (*catcalling*) merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Pelecehan seksual verbal

¹⁸ Saffana Zahro Qila, Rizki Nur Rahmadina dan Fadhlil Azizah, *Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis*, Jurnal Mahasiswa Komunikasi Catrik, Vol.1 No.2 (2021), 95-106.

¹⁹ Reski Diaul Haq, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seks Verbal*, Skripsi Universitas Hasanuddin, 2021, hlm 44-45.

(*catcalling*) dilakukan dengan cara menyampaikan perkataan, lirikan, siulan dan gerakan tubuh yang berbau seksual yang menyebabkan timbulnya rasa tidak nyaman.

2. Diancam pidana.

Perbuatan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) diatur secara tidak langsung di dalam KUHP dalam Pasal 281 dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3. Unsur melawan hukum.

Perbuatan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena mengganggu dan mengurangi hak asasi manusia orang lain serta perbuatan ini juga sudah memiliki undang-undang yang mengatur.

4. Dilakukan dengan kesalahan.

Unsur kesalahan dalam perbuatan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) diantaranya adalah kemampuan diri pelaku kejahatan tersebut untuk bertanggungjawab terhadap semua tindakan yang dilakukannya.

5. Orang nya mampu bertanggung jawab.

Kebanyakan orang yang melakukan tindakan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) adalah laki-laki dewasa. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila ia sudah dewasa yaitu berusia 18 tahun atau yang sudah menikah.

Pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281, yang berbunyi “Diancam dengan pidana

penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

2.3 Tinjauan Umum Korban

Korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak mana pun.

Adapun pendapat para ahli tentang korban yaitu menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dengan hak asasi yang menderita.²⁰ Menurut Van Boven, korban yaitu yang merujuk kepada deklarasi dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan baik secara individual maupun kelompok yang telah

²⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika: 2014, hlm 9.

menderita kerugian, baik secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak dasarnya baik karena tindakan maupun kelalaian.²¹

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip oleh seorang ahli, Abdussalam, *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.²²

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan hanya orang perorangan saja, tetapi meluas dan kompleks. Tidak hanya banyaknya jumlah korban, namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan oleh Arif Gosita bahwa korban juga dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Lebih luas dijabarkan oleh Abdussalam sebagai berikut²³ :

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil maupun nonmateriil.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuhan, hewan, manusia dan

²¹ Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Jakarta: Elsam, 2002, hlm Xiii

²² Bambang Waluyo, Loc.cit

²³ Opcit, hlm 11-12

masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

4. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan secara diskriminatif, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Selain itu, adapula jenis-jenis tipologi korban berdasarkan sudut pandang para ahli yaitu :

1. Ezzat Abde Fattah, berdasarkan tingkat keterlibatan korban, yaitu²⁴ :
 - a. *Nonparticipating victims*, mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak ikut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
 - b. *Latent or predisposed victims*, mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
 - c. *Provocative victims*, mereka yang menimbulkan kejahatan.
 - d. *Participating victims*, mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.

²⁴ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm 124.

- e. *False victims*, mereka yang menjadi korban dikarenakan diri sendiri.
2. Mendelsohn, berdasarkan tingkat kesalahannya, yaitu²⁵ :
 - a. *The completely innocent victim*, korban yang sama sekali tidak bersalah dianggap Mendelsohn sebagai korban yang ideal yang cenderung dialami oleh anak-anak dan mereka pun tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban.
 - b. *The victim with minor guilty and vicim due to his ignorance*, korban dengan kesalahan yang kecil dan korban yang diakibatkan oleh kelalaiannya sendiri.
 - c. *The victim as guilty as offender and voluntary victim*, korban yang sama salahnya dengan pelaku dan korban yang ikut berpartisipasi.
 - d. *The victim more guilty than the offender*, korban yang lebih bersalah dari pada pelaku. Misalnya, korban yang memancing seseorang untuk berbuat jahat dan korban yang lalai sehingga mengakibatkan seseorang melakukan kejahatan.
 - e. *The most guilty vitim and the victim as is guilt alone*, korban yang paling bersalah dan korban yang salah sendirian. Misalnya seorang penyerang yang mati akibat dari pembelaan diri dari orang yang diserang.
 - f. *The simulating victim and the imagine as a victim*, kedua jenis korban ini dijelaskan Mendelsohn sebagai korban yang mengaku

²⁵ Shelin, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kota Batam ditinjau dari Perspektif Viktimologi*, UIB Repository, 2016, hlm 23-24.

menjadi korban demi kepentingan tertentu atau orang yang paranoid, histeria atau pikun.

3. Sellin dan Wolfgang, pengelompokkan korban, yaitu :
 - a. *Primary victimization*, korban individual yang berarti adalah perorangan.
 - b. *Secondary victimization*, korban merupakan kelompok seperti badan hukum.
 - c. *Tertiary victimization*, korban merupakan masyarakat, negara.
 - d. *Mutual victimization*, korban sekaligus pelaku bagi dirinya sendiri.
 - e. *No victimization*, korban tidak diketahui. Misalnya, seorang konsumen yang menjadi korban akibat tipuan dari suatu produk.

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Kenyataannya, tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan. Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah sebagai berikut :

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban.
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

Peranan korban kejahatan antara lain berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Apa yang dilakukan pihak korban.
2. Bilamana dilakukan sesuatu.
3. Di mana hal tersebut dilakukan.

Tanpa adanya korban tidak mungkin adanya kejahatan. Dalam hal ini peran korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi korban maupun pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam kejahatan tertentu, pihak korban dapat dikatakan bertanggungjawab.

Walaupun begitu, korban tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam implementasinya. Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian, korban memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu²⁶ :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.

²⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm 54-55.

5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12. Mendapat nasihat.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara.

Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut terdapat dalam berbagai instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.²⁷

Menurut Arif Gosita, yang menjadi hak-hak korban sebagai berikut :

1. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut. Menurut Gelaway, ada lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu :
 - a. Meringankan penderitaan korban.

²⁷ Rena Yulia, Op.cit

- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.
 - c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana.
 - d. Mempermudah proses peradilan.
 - e. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.
2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
 3. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia disebabkan oleh tindakan tersebut.
 4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
 5. Mendapatkan hak miliknya kembali.
 6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
 7. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.
 8. Mempergunakan upaya hukum.

2.4 Pembuktian Dalam Hukum Pidana

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau menunjukkan bukti, melakukan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. R. Subekti menyatakan bahwa membuktikan berarti meyakinkan Hakim tentang suatu kebenaran yang dikemukakan dalam suatu sengketa.

Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP diatur dalam pasal 183 sampai dengan 191. Pasal 183 KUHAP berisikan bahwa

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁸

Satu alat bukti saja tidak dapat diperoleh bukti yang sah tetapi harus disertai dengan keterangan beberapa alat bukti lainnya. Selain itu diperlukan juga keyakinan Hakim yang harus diperoleh atau ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah. Pembagian hukum pembuktian pada Acara Pidana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu²⁹ :

1. Penjelasan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh Hakim untuk mendapat gambaran dari peristiwa pidana yang sudah lampau.
2. Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan.
3. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat-alat bukti itu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, ada 3 teori pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu³⁰ :

1. Sistem keyakinan belaka, dalam sistem ini Hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan, apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti namun tentunya selalu ada alasan berdasar atas pikiran secara logika.
2. Sistem melulu menurut undang-undang, dalam sistem ini undang-undang menetapkan alat bukti mana yang dapat dipakai oleh Hakim,

²⁸ hlm 36.

²⁹ Ibid, hlm 37, 39.

³⁰ Ibid, hlm 40-43.

cara bagaimana Hakim dapat mempergunakannya dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu. Jika alat-alat bukti itu sudah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka Hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti. Sebaliknya kalau tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka Hakim harus menetapkan keadaan tidak terbukti.

3. Sistem menurut undang-undang sampai suatu batas, dalam sistem ini Hakim baru diwajibkan menghukum orang apabila Hakim berkeyakinan, bahwa peristiwa pidana yang bersangkutan adalah terbukti kebenarannya dan bahwa keyakinan ini harus disertai penyebutan alasan-alasan yang berdasar atas suatu rangkaian buah pikiran. Sistem ini menghendaki alasan-alasan sebagai alat bukti. tidak diperbolehkan Hakim memakai alat-alat bukti lain yang tidak disebutkan dalam undang-undang, tentang cara menggunakannya dan hakim juga terikat kepada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang.

Yang dimaksud dengan alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 ayat (1)

KUHAP, yaitu :

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Keterangan saksi adalah alat bukti pertama yang disebut dalam pasal 184 KUHAP. Berikut adalah macam macam saksi³¹ :

1. Mereka yang Relatif Tidak Berwenang Memberi Kesaksian, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.
 - a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
 - b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
 - c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Mereka yang Absolut Tidak Berwenang Memberi Kesaksian, dalam pasal 171 KUHAP disebutkan bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah, yaitu :
 - a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
 - b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.
3. Orang-orang yang Karena Pekerjaan, Harkat Martabat atau Jabatannya Dapat Dibebaskan dari Kewajiban untuk Memberi Kesaksian. Hal ini

³¹Ibid, hlm 50

dijelaskan dalam Pasal 170 KUHAP, pekerjaan atau jabatan yang dimaksud adalah pekerjaan yang berkewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan peraturan perundang-undangan. Mereka yang karena pekerjaannya dapat mengundurkan diri sebagai saksi misalnya ialah para Advokat, Notaris. Akan tetapi, menurut Karim Nasution, hal ini tidak berlaku bagi para Dokter, Dokter Tentara, Apoteker dan Bidan.

4. Satu Saksi Bukan Saksi (Unus Testis Nulus Testis), mengenai hal ini, diatur dalam KUHAP Pasal 185 ayat 2, 3, 4 sebagai berikut :
 - a. Pasal 185 (2), keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
 - b. Pasal 185 (3), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
 - c. Pasal 185 (4), keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu seorang ahli menerima jabatan atau pekerjaan. Jika

keterangan ahli tidak didapatkan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, ahli akan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah mengucapkan sumpah di hadapan Hakim.³²

Menurut Wirjono Pradjidikoro, perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli adalah keterangan saksi berarti mengenai hal-hal yang dialami oleh orang itu sendiri. Sedangkan keterangan ahli merupakan suatu penilaian dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal tersebut.³³

Surat sebagaimana disebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

³²Ibid, hlm 78.

³³ Ibid, hlm 79.

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dalam suatu perkara, jarang sekali diajukan surat-surat yang asli, biasanya hanya berupa salinan-salinan. Walaupun demikian, kekuatan pembuktian dari surat-surat tersebut terletak pada akte yang asli.³⁴

Alat bukti yang berupa petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Kemudian, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana setelah Hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Petunjuk dapat dikatakan sebagai alat pembuktian tidak langsung karena Hakim mengambil keputusan dengan cara menghubungkan satu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan kemudian memilih yang memiliki persamaan satu sama lain. Dalam menjadikan petunjuk sebagai alat bukti ada syarat-syarat yang terdiri atas³⁵ :

1. Memiliki persamaan satu sama lain atas perbuatan yang terjadi.
2. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi.

³⁴ Ibid, hlm 93.

³⁵ Ibid, hlm 95-96.

3. Berdasarkan pengamatan Hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti terakhir yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP, yaitu :

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Selain alat bukti, ada pula barang bukti. Di dalam KUHAP, mengenai barang bukti antara lain diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. 46 (2) KUHAP, Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk

dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

2. 181 KUHAP

a. Ayat 1, Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperlihatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 KUHAP.

b. Ayat 2, Jika perlu, benda itu diperlihatkan juga Hakim ketua sidang kepada saksi.

3. 194 (2) KUHAP, Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.

Adapun fungsi barang bukti yaitu terutama untuk menambahkan keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Sehubungan dengan itu, maka seyogyanya lah barang bukti tersebut diusahakan oleh penyidik agar proses penyelesaian perkara pidana berjalan dengan lancar.³⁶

Pejabat yang berwenang mengamankan barang bukti, dalam hal ini pejabat penyidik menurut KUHAP dalam Pasal 6 (1), yaitu :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Barang bukti disimpan di tempat penyimpanan barang bukti yaitu di dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Namun selama belum ada rumah

³⁶ Ibid, hlm 146-147.

penyimpanan benda sitaan negara ditempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Kantor Pengadilan Negeri, di gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda disita.³⁷

Suatu perkara pidana yang ada barang buktinya, biasanya dapat mempercepat proses penyelesaian perkaranya daripada perkara lain yang tidak ada barang buktinya. Hal ini dikarenakan, dengan adanya barang bukti, maka dapat menambah keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa dan juga dapat dipergunakan sebagai unsur untuk memperberat atau meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.³⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, barang-barang yang dapat disita, yaitu³⁹ :

1. Barang-barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana.
2. Barang-barang yang tercipta sebagai buah dari perbuatan yang melanggar hukum pidana.
3. Barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana.
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi barang bukti ke arah memberatkan atau menguntungkan kesalahan terdakwa.

Menurut Loa Surjadarma, barang-barang yang dapat disita, yaitu⁴⁰ :

³⁷ Ibid, hlm 150.

³⁸ Ibid, hlm 154.

³⁹ Ibid, hlm 155.

⁴⁰ Loc.cit.

1. Barang-barang yang diperuntukkan atau yang telah dipakai untuk melakukan sesuatu tindak pidana.
2. Barang-barang yang didapatnya dari tindak pidana.
3. Barang-barang yang diciptakan oleh tindak pidana.
4. Barang-barang yang menjadi gantinya, barang yang didapat dengan jalan melakukan tindak pidana.
5. Barang-barang untuk perbandingan.

Sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP, barang bukti dapat dikembalikan apabila perkara sudah diputus. Oleh undang-undang tidak diatur secara tegas tentang siapa yang diwajibkan mengembalikan barang bukti dalam perkara pidana. Namun mengenai siapa yang diwajibkan mengembalikan barang bukti tersebut telah tersirat ke dalam tugas Jaksa. Hal ini disebabkan, karena menurut undang-undang yang melaksanakan putusan maupun penetapan Hakim adalah Jaksa.⁴¹

⁴¹ Ibid, hlm 150.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Juni 2022 setelah melakukan seminar proposal dan perbaikan outline. Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Ringkasan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2021 - 2022											
		Nov 2021				Mar-Mei 2022				Juli 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengusulan Judul Penelitian	■	■	■	■								
2.	Penyusunan Proposal Penelitian			■	■	■	■	■	■				
3.	Konsultasi, Koreksi, dan Perbaikan Proposal							■	■	■			
4.	Seminar Proposal									■	■		
5.	Pelaksanaan Penelitian										■	■	
6.	Koreksi, Konsultasi dan Perbaikan											■	■
7.	Seminar Hasil												■
8.	Ujian Skripsi												■

3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Medan yang beralamat di Jalan HM. Said No. 2, Gaharu, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataan di masyarakat.⁴² Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁴³

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi atau memberikan gambaran yang detail terhadap hasil penelitian dengan kata dan data yang lengkap. Deskriptif yaitu mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁴

3.2.3 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan.

Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden adalah

⁴² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 14.

⁴⁴ Thalys Noor Cahyadi, 2013, *Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, Nomor 1, april, hlm. 20.

orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Selain responden, ada juga istilah informan yang menurut Salim HS dan Erlies Septina Nurbaini, yakni orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.⁴⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan sebagainya. Adapun jenis datanya adalah :

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum serta media elektronik.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, kamus hukum dan kamus bahasa.

⁴⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 25.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Wawancara, digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.⁴⁶
2. Penelitian pustaka, dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan, penulis melakukan metode dokumentasi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan terkait dengan tindakan *Catcalling* terhadap perempuan.

3.2.5 Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan analisis yang mengupayakan dilakukannya dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 194.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dalam UU TPKS yaitu bahwa korban pelecehan seksual secara verbal (*Catcalling*) berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya. Bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) berupa pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap rasa aman ketika melakukan laporan dan aduan atas pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dialaminya.

Dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*), Kasubnit PPA Polrestabes Medan, Iptu Masrahati mengatakan bahwa akan memproses kasus sesuai dengan prosedur hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Terdapat 2 macam hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*), yaitu hambatan internal berasal dari dalam Instansi penegakan hukum

itu sendiri yaitu meningkatnya kejahatan seksual di kehidupan masyarakat tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas instrument hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Peraturan Hukum. Beberapa hambatan yang terjadi adalah Penegakan hukum yang kurang profesional masih rendahnya penghasilan aparat penegak hukum, masih rendahnya tingkat kesadaran hukum, kurangnya sarana dan prasana belum sempurnanya perangkat hukum, masih rendahnya integritas moral aparat penegak hukum. Kemudian, hambatan eksternal adalah belum adanya korban yang melaporkan hal ini ke Polrestabes Medan sehingga aparat penegak hukum belum bisa memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban dan masyarakat dan juga faktor kebudayaan, maraknya pelecehan seksual diakibatkan dari adanya normalisasi akan perbuatan tersebut. Budaya patriarki yang mengkerdikan perempuan juga turut mewarnai faktor mengapa pelecehan ini tak kunjung usai.

3. Solusi penyelesaian kasus pelecehan seksual verbal (*catcalling*) adalah diperlukannya terlebih dahulu laporan dari korban lalu dapat dilakukan pemrosesan kasus sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Kasubnit PPA Polrestabes Medan, Iptu Masrahati juga memberikan upaya berupa sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui bahwa tindakan ini bukanlah tindakan yang patut dianggap sepele, bahwa tindakan ini merupakan salah satu jenis dari kekerasan seksual. Dengan dilakukannya sosialisasi, maka yang berpotensi sebagai pelaku akan paham bahwa seharusnya menjaga lisan untuk

tidak melakukan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) kepada perempuan ataupun siapa saja.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu :

1. Aparat Penegak Hukum diharapkan untuk segera melakukan sosialisasi terkait pelecehan seksual verbal (*catcalling*) agar perlindungan hukum yang akan diberikan kepada perempuan korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dapat diberikan secara maksimal.
2. Seluruh masyarakat baik Kota Medan maupun Indonesia diharapkan untuk saling menghargai sesama dengan menjaga lisan masing-masing dan untuk tidak menganggap sepele tindakan pelecehan seksual verbal (*catcalling*). Sebagai masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan agar dapat saling menghargai sehingga perilaku melecehkan perempuan dapat berkurang. Sebagai perempuan yang biasanya menjadi korban dalam tindakan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) diharapkan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelecehan seksual verbal (*catcalling*) agar dapat terhindar dan melaporkan hal ini kepada aparat yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Boven, Theo Van, 2002. *Mereka Yang Menjadi Korban*, Jakarta: Elsam.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komnas Perempuan, 2020. *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*. Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan,
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Bandung: Alumni.
- Nurhayati, Eti. 2021. *Psikolog Perempuan dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- S, C. Maya Indah. 2019. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Siregar, Gomgom T.P dan Rudolf Silaban. 2020. *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan: CV. Manhaji.
- Soedarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji,. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, Rena. 2013. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zulyadi, Rizkan Mhd. Yusrizal Adi Syahputra. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*. Medan: Pustaka Prima.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Kapolri Nomo1 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak.

C. Jurnal

Anggraeni, Nita dan Humaeroh. Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Al-Ahkam*. Vol. 17. No. 2.

Cahyadi, Thalib Noor. Efektifitas Bantuan Hukum Di Pengadilan. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 2 No. 1.

Haq, Reski Diaul . 2021. *Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seks Verbal*, Skripsi Universitas Hasanuddin.

Ishaq, Fadhil Muhaimin. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Non Fisik Ditinjau Dari Hukum Positif*. UIN Sulthan Thaha Syahfuddin Jambi.

Kartika, Yuni dan Andi Najemi. Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*Catcalling*) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS Journal Of Criminal*. Vol 1 No 2.

O'Leary, Collen. 2016. *Catcalling As a "Double Edged Sword": Midwestern Women, Their Experiences adn The Implications of Men's Catcalling Behaviors*. *Illinois State University*.

- Qila, Saffana Zahro, Rizki Nur Rahmadina dan Fadhlin Azizah. *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*. Vol.1 No.2. 95-106.
- Rahmat, Diding. Penyuluhan Hukum di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol 03 No. 01.
- Shelin. 2016. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kota Batam ditinjau dari Perspektif Viktimologi. *UIB Repository*.
- Siregar, Elizabeth dkk. 2020. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*. Vol. XIV No. 1.
- Taurayati. Perbuatan *Catcalling* dalam Perspektif Hukum Positif. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*. Vol.19 No.1. 1019-1025.
- Trisna, Wessy dan Ridho Mubarak, Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7 (2) Desember (2017).

D. Internet

Komnasperempuan.go.id

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/08/060400765/apa-itu-catcalling-dan-mengapa-termasuk-pelecehan-?page=all>

<https://lawyerjakarta.id/proses-beracara-dalam-hukum-acara-pidana/>

<http://siga.sumutprov.go.id/>

Ulumudin, Zain. 2022. Pelecehan Seksual Verbal (catcalling) Masuk dalam Tindak Pidana?. LBH Sembada. <https://lbhsembada.id/pelecehan-seksual-verbal-catcalling-masuk-dalam-tindak-pidana/>.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara Dengan Kasubnit PPA Polrestabes Medan, Iptu Masrahati Tentang Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) Di Kota Medan.

1. Apakah kasus pelecehan seksual verbal pernah terjadi di Kota Medan?
 - Untuk kasus pelecehan seksual secara verbal untuk saat ini yang dilaporkan ke polrestabes medan belum ada. Walaupun ada terjadi diluar sana, tapi belum pernah ada yang sampai ke pelaporan dan di proses secara hukum.
2. Siapakah yang menjadi korban utama dalam kasus pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di Kota Medan?
 - Korban kasus pelecehan seksual verbal, saya kira sama dengan kasus pelecehan seksual secara fisik. Artinya, secara umum memang perempuan dan lebih khusus kepada anak perempuan dan perempuan remaja. Walaupun terhadap perempuan dewasa itu pasti bisa juga terjadi kasus pelecehan seksual verbal.
3. Apa yang menjadi faktor terjadinya kasus pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di Kota Medan?
 - Faktor-faktor penyebab terjadi kekerasan seksual verbal yang kami bisa lihat di masyarakat adalah orang melihat bagaimana perempuan-perempuan di jalan menggunakan pakaian yang mungkin kurang baik dan kurang sopan sehingga timbul niat untuk melecehkan secara verbal.

4. Apa yang menjadi hak korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*)?
 - Hak hak korban jika korban merupakan seorang anak maka sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, kami wajib dampingi dengan pekerja sosial, dinas perlindungan perempuan dan anak. Kemudian jika perlu akan diteliti keadaan psikologisnya semisal merasa tidak aman.

5. Apa yang menyebabkan tidak adanya laporan kasus pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di Kota Medan?
 - Banyak masyarakat yang belum paham bahwa pelecehan seksual secara verbal bisa di proses secara hukum. Kemudian juga karena undang-undang TPKS yang baru saja disahkan, dan hanya disitu baru ada terlingkup tentang pelecehan verbal.

6. Jika dimasa depan ada korban yang ingin melaporkan kasus pelecehan seksual verbal yang dialaminya, tindakan apa yang akan diambil oleh aparat penegak hukum?
 - Sama dengan pelecehan secara fisik, kami pertama akan melakukan konseling terlebih dahulu pada saat korban membuat laporan. Apalagi untuk kasus ini tidak ada bukti fisik sehingga kami perlu banyak mewawancarai korban tentang kira-kira apa yang ada di tempat kejadian yang bisa dijadikan bukti. Kemudian, kami juga harus melihat kondisi korban secara psikologis untuk tahu apakah perlu pendampingan.

7. Apa yang menjadi hambatan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di Kota Medan?
 - Yang menjadi hambatan adalah sulitnya untuk menemukan bukti dan saksi karena ini berbentuk verbal sehingga tidak bisa dilakukan visum seperti kekerasan fisik. Kalau perbuatan ini terjadi di tempat yang ramai maka lebih bisa dibuktikan.

8. Apa yang bisa dijadikan bukti dalam kasus pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di Kota Medan?
 - Mewawancarai korban untuk mengetahui bagaimana keadaan saat terjadi pelecehan seksual secara verbal. Jika terjadi ditempat umum, mungkin akan lebih mudah bagi kami karena pasti akan ada saksi-saksi yang melihat atau mendengar perbuatan itu. Kemudian dengan banyaknya CCTV yang dipasang saat ini yang bisa menjadi petunjuk bagi kami yang bisa kami lihat dan terjemahkan bahasa pada gambar, apakah dia mengatai atau apa saja yang dilakukan kepada korban. Namun, jika tidak ada saksi maka kami perlu kerja keras untuk mencari bukti agar perbuatan itu terungkap.

9. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di Kota Medan?

- Perlindungan hukum yang akan diberikan oleh aparat penegak hukum adalah akan diproses kasusnya sesuai dengan undang undang kekerasan seksual yang baru karena pelecehan dilakukan secara verbal. Jika secara fisik maka bisa menggunakan undang undang lama yang ancamannya juga cukup lama.

10. Upaya apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi kasus pelecehan seksual verbal (*catcalling*)?

- Upaya yang akan kami lakukan adalah pertama kami akan bersosialisasi dengan masyarakat terkait Undang-Undang TPKS yang baru saja disahkan bersama pihak pihak lain yang konsen terhadap perlindungan perempuan dan anak dengan cara ke sekolah-sekolah. Memberi tahu masyarakat bahwa bisa melaporkan jika terjadi pelecehan seksual secara verbal, sehingga masyarakat bisa mengetahui baik yang berpotensi sebagai pelaku agar tahu bahwa ada undang-undang yang mengaturnya. Masyarakat yang berpotensi sebagai pelaku biasanya merasa dirinya tidak akan dihukum jika mengatakan hal hal seksual. Dengan dilakukannya sosialisasi, maka yang berpotensi sebagai pelaku akan paham bahwa seharusnya menjaga lisan untuk tidak melakukan pelecehan seksual secara verbal.

11. Bagaimana solusi dari aparat penegak hukum dalam menangani atau menyelesaikan kasus pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di Kota Medan?

- Solusi dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual verbal adalah akan kami proses secara hukum. Artinya, sesuai dengan prosedur hukum mulai dari pelaporan, pemanggilan para saksi sampai membuktikan pelaku memang bersalah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual dan bisa ditetapkan sebagai tersangka hingga ke pengadilan sampai ada keputusan hukum yang tetap.

2. Bukti Wawancara

